

Konsep Resiprositas dalam Perjanjian Internasional: Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura

Ratih Sulistiawati¹, Anita Afriani Sinulingga^{2*}, Inda Mustika Permata³

^{1, 2, 3} Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

ratihsulistiaw@gmail.com¹; anitaafriani@soc.unand.ac.id^{2*}; indamustika@soc.unand.ac.id³

*Corresponding author

Abstrak

Singapura merupakan salah satu tujuan utama pelaku tindak pidana asal Indonesia yang menimbulkan kerugian tersendiri bagi Indonesia. Dalam prosesnya, pada tahun 2007 Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura namun gagal diratifikasi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo di tahun 2022, Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura bersamaan dengan Perjanjian Defense Cooperation Agreement (DCA) dan Flight Information Region (FIR). Ketiga perjanjian tersebut juga berlaku berlaku bersamaan pada tahun 2024. Sejak disepakati, pemberlakuan perjanjian ekstradisi kedua negara memerlukan waktu 17 tahun hingga berlaku. Kasus ini dipahami dengan Prinsip Resiprositas dalam Hukum Internasional. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam kasus ini, Resiprositas menjadi salah satu prinsip dasar yang mengatur perjanjian ekstradisi. Prinsip ini menjadi krusial dalam menegosiasikan persyaratan yang adil dan setara. Dalam penyusunan perjanjian internasional, resiprositas dapat membuat negosiasi menjadi lebih kompleks karena setiap pihak mungkin memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Hal tersebut terefleksi dalam kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, Indonesia ingin perjanjian ini diratifikasi untuk memudahkan pengejaran terhadap koruptor yang melarikan diri ke Singapura dan pengembalian aset yang telah diambil secara ilegal. Singapura merespon dengan meminta Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian DCA dan FIR, yang mencakup aspek-aspek kepentingan pertahanan dan keamanan yang lebih luas bagi Singapura. prinsip ini menjadi krusial dalam menegosiasikan persyaratan yang adil dan setara.

Kata kunci: *Indonesia; Singapura; Perjanjian Ekstradisi; Resiprositas*

1. PENDAHULUAN

Singapura menjadi tempat yang paling diincar oleh pelaku kejahatan asal Indonesia untuk melakukan pencucian uang. PPATK menjelaskan bahwa Singapura sangat berisiko menjadi negara untuk target pencucian uang dengan skor paling tinggi, yaitu 9 (dalam skala 1 – 10).² Ketidadaan perjanjian ekstradisi antara kedua negara menyebabkan Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana yang berada di Singapura walaupun banyak sekali kerugian yang dialami oleh Indonesia jika tidak ada perjanjian yang mengatur. Sebelumnya, Indonesia telah lebih dulu melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yakni Thailand,

Malaysia, Vietnam, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong *Special Administrative Region* (SAR).⁶ Adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berada di sekitar kawasan Indonesia tentu akan mempersempit ruang gerak tindak pidana yang hendak melarikan diri ke negara lain. Tetapi perjanjian ekstradisi dengan Singapura masih terus diperjuangkan oleh Indonesia.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu perjanjian bilateral terbilang sulit dicapai oleh Indonesia.¹² Upaya pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura telah dimulai sejak tahun 1998. Lalu pada 16 Desember 2002, Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun *action plan* atau rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Tanggal 27 April 2007 pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) upaya yang telah dilakukan untuk perjanjian ekstradisi membuahkan hasil, yakni penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.⁷ Namun perjanjian ini gagal untuk diratifikasi.⁸

Terpilih Presiden Jokowi Pada tahun 2019 untuk masa jabatan kedua dan Perdana Menteri Singapura ialah Lee Hsien Loong menjadi peluang dibukanya kembali pembicaraan mengenai masalah ekstradisi kedua negara. Kedua pemimpin ini memiliki hubungan yang baik dan sama-sama memiliki pandangan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu yang beredar secara tegas, terbuka, konstruktif, dan saling menguntungkan.¹³ Kesepakatan kedua pemimpin negara disahkan dalam agenda *Leaders Retreat Indonesia – Singapore* tahun 2019. Terdapat tiga kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut mencakup masalah ekstradisi, *Realignment Flight Information Region* (FIR), dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA).¹⁴ Pada tanggal 25 Januari 2022, setelah melalui proses korespondensi, konsultasi dan perundingan antara kedua belah pihak, akhirnya Indonesia dan Singapura kembali menandatangani perjanjian ekstradisi disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo¹⁵ dan telah berlaku pada tahun 2024. Secara substantif, perjanjian ekstradisi tahun 2022 mirip dengan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada tahun 2007. Satu-satunya perubahan terletak pada masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya). Perjanjian ekstradisi pada tahun 2007 memiliki masa retroaktif 15 tahun ke belakang sedangkan yang kini masa retroaktifnya ialah 18 tahun ke belakang.¹⁸

Dinamika penyusunan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dapat dimaknai dengan perubahan komitmen masing-masing negara. Sebelumnya, Indonesia secara menyatakan sikap tidak bisa meratifikasi perjanjian ekstradisi pada tahun 2007 apabila disatukan dengan perjanjian pertahanan. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan kepentingan Indonesia, khususnya mengancam kedaulatan Indonesia. Namun pada akhirnya, Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi sekaligus dengan dua perjanjian strategis lainnya padahal tidak ada substansi apapun yang berubah dari perjanjian ekstradisi tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan dengan menggunakan Prinsip Resiprositas dalam Hukum Internasional. Penyusunan perjanjian internasional merupakan sebuah peristiwa yang dinamis dan kompleks, yang diwarnai dengan negosiasi kepentingan berbagai pihak dalam waktu yang panjang. Kasus perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura digunakan untuk menggambarkan keberadaan prinsip resiprositas di mana kedaulatan negara dan kepentingan kolektif menjadi dua hal yang ada secara bersamaan dalam dinamika penyusunan perjanjian internasional, termasuk dalam implementasi nantinya.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Prinsip Resiprositas dalam Hukum Internasional

Arianna Whelan dalam buku "Reciprocity in Public International Law" menguraikan konsep dasar resiprositas dalam hukum internasional, peranannya dalam hubungan antar negara, dan bagaimana hal itu berfungsi dalam berbagai aspek hukum internasional. Dijelaskan oleh Whelan, persepsi umum tentang resiprositas sebagai konsep yang sering dianggap bertentangan dengan kepentingan komunitas dalam hukum internasional kontemporer atau sekadar reaksi terhadap perilaku yang tidak bersahabat. Lebih mendasar, prinsip resiprositas sebenarnya terkait dengan karakteristik struktural kesetaraan kedaulatan negara dalam hukum internasional. Prinsip tersebut mengakui kesetaraan hukum antar negara yang relevan dalam berbagai konteks, dari perjanjian internasional hingga yurisdiksi pengadilan internasional, dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban diterapkan secara adil. Spesifik dalam perjanjian internasional, resiprositas berfungsi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian (Whelan, 2023a).

Lebih lanjut, resiprositas bukan sekedar respons reaktif tetapi lebih sebagai prinsip etis yang lebih luas. Resiprositas adalah konsep fundamental dalam interaksi

sosial yang berfungsi untuk menciptakan hubungan yang setara dan berkelanjutan. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks internasional tetapi juga dalam sistem hukum domestik, memberikan dasar untuk keadilan dan kesetaraan dalam hubungan hukum antar individu dan negara. Dalam konteks internasional, resiprositas mendukung prinsip kesetaraan kedaulatan. Resiprositas tidak terbatas pada konteks bilateral tetapi juga berlaku dalam kewajiban multilateral dan kolektif yang melibatkan kepentingan komunitas internasional. Pembatasan kedaulatan negara dalam konteks hubungan internasional hanya diterima jika negara lain juga membatasi kedaulatannya dengan cara yang sama. Hal ini memastikan bahwa tidak ada negara yang mendapatkan keuntungan atau menghadapi kewajiban yang tidak seimbang dibandingkan negara lain (Whelan, 2023b).

Whelan (2023) lebih detail menjelaskan konsep resiprositas dalam hukum internasional dapat diartikan sebagai mekanisme yang menjaga kesetaraan kedaulatan negara-negara. Konsep ini mencakup peran ganda resiprositas baik sebagai aturan meta-legal maupun dalam peran normatifnya yang memerlukan timbal balik kewajiban dan klaim negara yang saling bergantung. Secara spesifik, resiprositas berarti bahwa untuk setiap hak yang dimiliki oleh satu negara, terdapat kewajiban yang sesuai dari negara lain, dan sebaliknya, negara tersebut juga menikmati hak yang sama seperti negara pertama. Hal ini berarti bahwa setiap hak yang diklaim oleh sebuah negara juga harus tersedia untuk semua negara lain, dan negara yang mengklaim hak tersebut harus menerima bahwa hak tersebut juga bisa dipertahankan terhadapnya. Resiprositas di sini tidak hanya terbatas pada keuntungan atau kerugian timbal balik, tetapi lebih pada interdependensi hak dan kewajiban negara-negara yang saling bergantung, dengan tujuan menjaga kesetaraan hukum antar negara. Lebih lanjut, hal tersebut memiliki dua implikasi penting: pertama, setiap hak memiliki kewajiban yang sesuai, dan kedua, negara harus menerima bahwa setiap hak yang diklaim juga dapat diakses oleh semua negara lain (Whelan, 2023e).

Prinsip resiprositas dijelaskan dalam konteks perjanjian internasional dan kerjasama internasional. Resiprositas adalah dasar fundamental dalam perjanjian bilateral dan multilateral. Dalam perjanjian bilateral, resiprositas terlihat jelas dalam pertukaran hak dan kewajiban antara dua negara. Kedua negara memberikan dan menerima hak yang setara, memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang lain. Misalnya, dalam perjanjian perdagangan,

kedua negara mungkin saling memberikan akses pasar yang setara atau tarif yang sama. Sementara itu, dalam perjanjian multilateral, meskipun terdapat banyak pihak, prinsip resiprositas tetap berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini termasuk perjanjian lingkungan atau hak asasi manusia, di mana semua negara anggota memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi standar yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian internasional, resiprositas juga berperan dalam aturan reservasi perjanjian, seperti yang terlihat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Negara tidak dapat menuntut lebih dari yang mereka siap berikan. Hal ini terlihat dalam mekanisme reservasi, di mana negara-negara dapat membuat pengecualian atau modifikasi terhadap ketentuan perjanjian, tetapi ini hanya berlaku jika negara lain menerima reservasi tersebut (Whelan, 2023d).

Dalam konteks hubungan internasional, Whelan (2023) menjelaskan resiprositas dijelaskan sebagai prinsip fundamental yang mendasari banyak aspek interaksi antar negara. Terdapat beberapa poin utama tentang bagaimana resiprositas berperan dalam hubungan internasional. Pertama, prinsip dasar resiprositas. Resiprositas dalam hubungan internasional berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan dan kesetaraan di antara negara-negara yang berdaulat. Hal ini adalah prinsip di mana hak dan kewajiban antar negara saling bergantung dan setara. Resiprositas memastikan bahwa tindakan suatu negara akan mendapatkan respons yang setara dari negara lain, baik dalam konteks positif maupun negatif. Kedua, resiprositas dalam perjanjian internasional. Dalam konteks perjanjian internasional, resiprositas memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Negara-negara menegosiasikan perjanjian berdasarkan prinsip resiprositas untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keuntungan yang setara. Resiprositas juga penting dalam mekanisme reservasi dalam perjanjian, di mana negara dapat membuat pengecualian terhadap kewajiban perjanjian asalkan negara lain menerima pengecualian tersebut dengan prinsip timbal balik. Ketiga, resiprositas dan penegakan hukum internasional. Resiprositas berperan dalam penegakan hukum internasional dengan menyediakan mekanisme bagi negara untuk menanggapi pelanggaran. Jika satu negara melanggar perjanjian atau norma internasional, negara lain dapat mengambil tindakan balasan yang proporsional. Hal ini berfungsi sebagai alat penegakan yang menjaga kepatuhan terhadap hukum internasional tanpa memerlukan otoritas penegakan pusat. Keempat, resiprositas dalam penyelesaian sengketa. Resiprositas juga penting dalam mekanisme penyelesaian

sengketa internasional. Dalam yurisdiksi pengadilan internasional seperti ICJ, negara-negara harus menerima prinsip resiprositas dalam pengakuan yurisdiksi dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini memastikan bahwa negara yang menuntut harus siap untuk dituntut dengan cara yang sama (Whelan, 2023c). Secara umum, resiprositas dalam hubungan internasional adalah mekanisme kunci yang mendukung prinsip kesetaraan kedaulatan dan keadilan dalam interaksi antar negara. Penggunaan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban diterapkan secara adil dan bahwa tidak ada negara yang mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional atas negara lain. Resiprositas juga membantu menjaga stabilitas dan kerjasama internasional dengan menyediakan dasar yang jelas untuk respons timbal balik dalam berbagai konteks hukum dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analisis. Secara umum, penelitian dengan metode kualitatif dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah, yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan membandingkannya sampai dengan mendapatkan suatu pemahaman baru. Data yang dikumpulkan bersumber dari jenis data sekunder melalui studi pustaka. Penelusuran informasi terkait topik yang didiskusikan bersumber dari bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip, atau literatur berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan. Dalam konteks penelitian ini, informasi diperoleh dari website resmi instansi pemerintah Indonesia, misalnya website resmi kementerian hukum dan ham Indonesia (<https://www.kemenkumham.go.id/>), website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (<https://kemlu.go.id/portal/id>), website resmi DPR RI (<https://www.dpr.go.id/>), Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://www.kpk.go.id/>), ICW (<https://antikorupsi.org/>), PPATK (<https://www.ppatk.go.id/>), serta sumber lain yang relevan dan valid.

4. ANALISIS RESIPROSITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

4.1 PERJANJIAN EKSTRADISI: PENGERTIAN, JENIS DAN SISTEM

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dijelaskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.⁸¹ Lebih lanjut, pengertian ekstradisi dijelaskan oleh I Wayan Parthiana dalam bukunya yang berjudul “Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional” sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, berdakwah) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.⁸² Pelaksanaan ekstradisi tidak diatur oleh sebuah rezim perjanjian internasional ataupun diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁸³ namun dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi yang setidaknya melibatkan dua negara. Di Indonesia, pelaksanaan ekstradisi diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.⁸⁴

Lebih lanjut mengenai ekstradisi, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menyusun sebuah panduan tentang ekstradisi yang berjudul Model Law on Extradition untuk menjelaskan unsur-unsur dalam kegiatan ekstradisi.⁸⁵ Unsur-unsur ekstradisi dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ekstradisi berarti penyerahan setiap orang yang diminta oleh Negara Peminta untuk tuntutan pidana atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan atau untuk penjatuan atau pelaksanaan hukuman sehubungan dengan tindak pidana tersebut. Kedua, Perjanjian Ekstradisi berarti perjanjian bilateral yang dibuat antara negara yang mengadopsi perjanjian dan negara asing, atau perjanjian multilateral di mana negara yang mengadopsi perjanjian adalah salah satu pihaknya, yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur ekstradisi orang-orang yang berada di wilayah tersebut (negara yang mengadopsi perjanjian). Ketiga, Negara Peminta berarti suatu negara yang meminta ekstradisi seseorang atau

penangkapan sementara seseorang dengan tujuan ekstradisi. Keempat, Negara Penerima yaitu suatu negara tempat seseorang akan diekstradisi dari negara ketiga melalui wilayah negara yang mengadopsi perjanjian ekstradisi tersebut. Kelima, Negara yang Mentransfer berarti suatu negara dari mana seseorang diekstradisikan ke negara ketiga (negara penerima) melalui wilayah negara yang mengadopsi perjanjian ekstradisi tersebut. Keenam, Orang yang Dicari atau Orang yang Diekstradisi berarti orang yang dimintakan ekstradisi atau penahanan sementara dengan maksud untuk ekstradisi dengan cara mengajukan permintaan yang relevan kepada otoritas yang berwenang dari negara yang mengadopsi perjanjian ekstradisi tersebut. Ketujuh, Penerima Transfer berarti seseorang yang dipindahkan melalui wilayah negara yang mengadopsi perjanjian ekstradisi tersebut ketika sedang diekstradisi dari negara ketiga (negara yang mentransfer) ke negara penerima.

Selanjutnya, jenis kejahatan yang dapat diekstradisi ditentukan di dalam daftar kejahatan di mana ada yang dilampirkan dalam perjanjian, secara khusus ditempatkan pada bagian *annex*, dan ada yang dimasukkan dalam rumusan pasal perjanjian. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ekstradisi yang menyebutkan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari aturan tersebut. Namun ayat (2) nya menyebutkan, ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Terdapat setidaknya 32 bentuk-bentuk kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi yang tercantum dalam lampiran UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi antara lain pembunuhan; pembunuhan yang direncanakan; penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat; dan sebagainya.

Pada umumnya perjanjian ekstradisi tidak mengharuskan untuk mencantumkan daftar kejahatan, oleh karena dalam pelaksanaannya ekstradisi selalu didasarkan pada hukum pihak yang diminta (*requested state*). Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat Indonesia dengan negara lain, daftar kejahatan selalu ditentukan dengan tegas dalam perjanjian. Tujuan hal ini untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszakerheid*) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Namun dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut pun masih dibuka kemungkinan penyerahan terhadap jenis

kejahatan di luar daftar kejahatan yang telah ditentukan dalam perjanjian, yakni dengan cara merumuskan klausula yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan pihak yang diminta terhadap sesuatu kejahatan lainnya yang dapat diserahkan sesuai dengan hukum kedua pihak yang mengadakan perjanjian⁸⁶. Sifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan yang akan terjadi di masa depan juga terefleksi dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Dalam penetapan bentuk-bentuk kejahatan, kedua negara sepakat untuk memungkinkan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun kejahatannya tidak tercantum dalam perjanjian namun jika telah diatur dalam sistem hukum kedua negara maka dapat dilaksanakan.⁸⁷

4.2 DINAMIKA PENYUSUNAN PERJANJIAN EKTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

Praktik korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara dan era kolonial Belanda.⁵⁰ Pada masa Cultuur Stelsel terjadi praktek korupsi besar-besaran yang sangat merugikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Petani hanya mendapat 20% keuntungan dari total hasil panen, lalu 20% hasil panen lainnya dibawa ke pihak Belanda, dan sisa 60% menjadi upeti dan diambil secara tidak sah oleh aparat warga lokal mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.⁵¹ Lebih lanjut, korupsi telah menjadi endemik pada era Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan akuntabilitas keuangan hampir runtuh karena kualitas administrasi yang semakin memburuk.⁵⁵

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan menyebabkan Presiden Sukarno secara giat melakukan agenda internasional seperti diplomasi Afro-Asia. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu ialah Subandrio, selama tahun 1963, sering mengunjungi Pemerintah Singapura. Namun hubungan kedua negara merenggang karena kasus penyeludupan yang dilakukan oleh Singapura. Menlu RI Soebandrio menyatakan penyeludupan dilakukan dalam bentuk ekspor melalui Singapura oleh pedagang Indonesia untuk menghindari pajak dan persyaratan devisa Indonesia.⁵⁶ Pernyataan Subandrio tersebut telah menyebabkan rusaknya hubungan baik Indonesia dengan Singapura. Hubungan kedua negara semakin buruk diwarnai dengan konfrontasi Indonesia melawan Singapura dan Malaysia pada tahun 1965. Konfrontasi ini mengarah kepada kerusuhan berbentuk rasisme hingga sikap curiga Singapura kepada Indonesia.

Untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, pada masa kepresiden Soeharto, pihak Indonesia melakukan misi ke Singapura dengan tujuan mendekatkan kembali hubungan dua negara. Pada bulan Agustus, upaya tersebut direspon oleh Singapura melalui misi dagangnya ke Indonesia. Misi ini disebut dengan *\$150 million handshake* di mana Singapura memberikan kredit komersial swasta kepada pengusaha Indonesia dan mengizinkan Bank Indonesia untuk kembali dibuka di Singapura. Di satu sisi, pihak Indonesia berjanji akan mengizinkan pembukaan Bank Singapura di Indonesia setelah mengamandemen undang-undang. Namun hingga tahun 1990-an, rencana pembukaan tersebut tidak direalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi hambatan dalam pemulihan hubungan baik kedua negara.

Selama beberapa tahun, proses perbaikan hubungan bilateral Indonesia-Singapura berjalan lambat. Pada Maret 1968, Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri, mengatakan kepada masyarakat Indonesia di Singapura bahwa Indonesia siap menjadi "Big Brother" yang akan melindungi Singapura dari komunis dan Inggris. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama dan kembali memburuk ketika pada Oktober 1968 Singapura menjatuhkan hukuman mati kepada dua komando marinir Indonesia karena telah membunuh tiga warga Singapura saat peledakan bom di Bank Hong Kong & Shanghai di Orchard Road pada tahun 1964. Peristiwa ini mendapatkan reaksi keras masyarakat Indonesia. Masyarakat meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan pemboikotan terhadap perdagangan antara Indonesia dan Singapura. Ketegangan mulai reda ketika Adam Malik menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemutusan hubungan perdagangan dengan Singapura hanya akan menyebabkan kerugian di pihak Indonesia.

Lebih lanjut, komitmen Soeharto dalam pemberantasan korupsi di Indonesia diperkuat melalui ASEAN. Dibentuknya ASEAN oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam pada 8 Agustus 1967 membuat hubungan antara Indonesia dan Singapura membaik. Persahabatan antara Suharto dan Perdana Menteri Singapura kala itu sangat menunjang hubungan baik kedua negara dan berdampak pada kerjasama ekonomi dan pertahanan yang terus meningkat. Pada tahun 1970-1980an, kedua kepala negara melakukan kunjungan rutin untuk membahas kerjasama bilateral yang bersifat saling menguntungkan.⁶⁶

Hubungan Indonesia-Singapura pada masa presiden kembali mengalami kerenggangan. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Presiden Habibie yang mengatakan bahwa jika melihat peta, Singapura hanyalah sebuah titik merah kecil dibandingkan

Indonesia yang berwarna hijau dan luas.⁶⁷ Presiden Habibie menyatakan Singapura hanyalah republik pulau kecil dengan sebutan “tiny red dot on the map”. Presiden Habibie juga menuduh Singapura sebagai negara yang rasis. Menurutnya, di Singapura tidak akan ada kesempatan untuk orang Melayu menjadi seorang perwira.⁶⁸ Pernyataan Presiden Indonesia ketiga tersebut menyebabkan hubungan kedua negara kembali dingin.

Setelahnya, di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid hubungan Indonesia-Singapura jalan di tempat dan tidak mengarah ke progress yang lebih baik. Bahkan Presiden Abdurahman Wahid mengatakan bahwa Singapura ialah negara yang suka meremehkan etnis Melayu dan hanya ingin mendapatkan keuntungan dari tetangganya yang miskin.⁷⁰ Namun dilansir dari lama resmi pemerintahan Indonesia, sebenarnya Indonesia sudah mengupayakan pembentukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura sejak tahun 1998. Baik dalam pertemuan bilateral maupun regional, pemerintah Indonesia selalu memperjuangkannya dalam setiap kesempatan.⁷¹

Di tahapan selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.⁷² Kesepakatan ini menandakan babak baru yang berarti baik bagi Indonesia. Semenjak disusunnya rencana aksi terkait Indonesia-Singapura, pihak Indonesia terus mengupayakan hadirnya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Sementara itu, memasuki kepemimpinan SBY, kerjasama bilateral dan hubungan baik kedua negara terus meningkat. Kunjungan antar kedua negara kerap dilakukan untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Tidak menunggu lama sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY, perundingan awal dengan Singapura mengenai perjanjian ekstradisi dimulai pelaksanaannya. Perundingan awal perjanjian ekstradisi ini dimulai sejak kedatangan PM Lee Hsein Loong ke Indonesia pada 8 November 2004 sebagai dukungan terhadap pemerintahan Presiden SBY yang baru dilantik serta membahas hal-hal penting lainnya antar kedua negara termasuk perjanjian ekstradisi.⁷³ Meskipun dinamika hubungan bilateral ini tetap fluktuatif karena adanya konflik kabut asap dari tahun ke tahun, namun pemerintah Indonesia tidak mengurungkan niatnya untuk tetap memperjuangkan perjanjian ekstradisi dengan

Singapura. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perundingan mengenai kerjasama perjanjian ekstradisi dan pertahanan dimulai dan berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat pesat mengingat perjanjian ekstradisi ini telah sejak lama dinanti oleh pemerintah Indonesia.

Memasuk era kepemimpinan Joko Widodo, interaksi kedua negara berjalan semakin membaik dalam kerangka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang telah memasuki usia 52 tahun. Pada agenda Leaders' Retreat, sebuah agenda pertemuan tahunan antara Indonesia dan Singapura, Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dan Lee Hsien Loong sebagai PM Singapura menegaskan bahwa kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama timbal balik antar kedua negara. Lebih lanjut, Leaders' Retreat antara Indonesia dan Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia – Singapura (Realignment Flight Information Region/ FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan. Sebelumnya, pada tahun 2019, Menteri Hukum dan HAM RI mengusulkan agar perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama keamanan dibahas kembali dari awal. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sendiri telah ditandatangani pada 25 Januari 2022 dalam KTT Indonesia-Singapura di Bintan, Kepulauan Riau.⁷⁷

Dinamika hubungan Indonesia dan Singapura bersifat fluktuatif. Masing-masing kepemimpinan di Indonesia memiliki coraknya tersendiri ketika berinteraksi dengan Singapura melalui perubahan komitmen masing-masing negara. Dari Indonesia sendiri, masalah perjanjian ekstradisi sendiri telah telah diperjuangkan semenjak tahun 1998, ditandatangani pertama kali pada tahun 2004 masa presiden SBY dan penandatanganan kedua pada tahun 2022 tepatnya pada masa presiden Joko Widodo. Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh Indonesia-Singapura tentunya tak akan ada tanpa hubungan baik antara kedua negara. Interaksi kedua negara terjalin secara aktif dalam kerjasama secara bilateral seperti di forum ASEAN dan berbagai forum internasional lainnya dengan tujuan untuk memajukan kepentingan bersama. Salah satu agendanya yakni pertukaran tingkat tinggi yang teratur, termasuk *annual Leaders' Retreat* dan *The Six Bilateral Economic Working Group Ministerial Meeting*. Agenda ini memperkuat hubungan antara Indonesia-Singapura baik di pemerintah pusat maupun di tingkat provinsi.⁴⁷

Periode pemerintahan masing-masing pemimpin negara memiliki landasan kepentingan nasional yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan negara dan arah kebijakan luar negeri kedua negara.⁴⁹ Hal tersebut memberikan warna tersendiri dalam

penyusunan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Kondisi ini juga tercermin dalam perilaku Indonesia di mana pada awalnya Indonesia secara terbuka menyatakan bahwa perjanjian DCA yang ditalikan dengan perjanjian ekstradisi mencederai kedaulatan bangsa dan negara, namun uniknya di masa kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan tetap menalikannya dengan perjanjian DCA serta FIR. Sementara itu, Singapura berkomitmen, bahwa setelah perjanjian ekstradisi, Singapura akan meningkatkan kerja sama bilateralnya dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Singapura saat ini sedang mengupayakan kerjasama bilateral pada tahap yang lebih serius, yaitu manajemen keimigrasian, hukum dan kekayaan intelektual. Di bidang Keimigrasian, Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama yang meliputi manajemen perbatasan dan izin imigrasi. Lalu dilakukan juga peningkatan kerja sama di bidang kekayaan intelektual, masalah hukum perdata, serta forum Menteri Hukum ASEAN. Lebih jauh, keinginan Indonesia untuk menjadi ketua ASEAN tahun 2024 juga sangat didukung oleh Singapura.⁸⁰ Penjelasan tentang dinamika hubungan antara negara bertetangga ini akan membantu dalam memahami momentum dan perjalanan hadirnya perjanjian ekstradisi.

4.3 PRINSIP RESIPROSITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA

Resiprositas sering digunakan sebagai syarat untuk menerima pembatasan kedaulatan dalam suatu negara. Hal ini memastikan bahwa negara-negara terlibat dalam kewajiban internasional dengan harapan saling menguntungkan dan melindungi, sehingga menjaga kepentingan nasional mereka. Dalam perjanjian internasional, prinsip resiprositas berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan manfaat kerja sama, sehingga meningkatkan stabilitas dan efektivitas kerangka hukum internasional. Resiprositas dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa prinsip ini adalah fondasi penting yang memastikan kesetaraan, keadilan, dan efektivitas dalam pelaksanaan perjanjian. Resiprositas memastikan bahwa kedua negara memiliki hak dan kewajiban yang setara, memproses permintaan ekstradisi dengan standar yang sama, dan melindungi hak asasi manusia dalam proses tersebut. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mendukung penegakan hukum tetapi juga memperkuat kerjasama bilateral yang saling menguntungkan.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura merupakan kerangka kerja sama hukum untuk melakukan penyerahan pelaku tindak pidana (ekstradisi) antar kedua negara, yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2023. Perjanjian tersebut berlaku untuk mengekstradisi para pelaku 31 jenis tindak pidana, diantaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, narkoba, terorisme, dan pendanaan terorisme. Perjanjian tersebut dapat berlaku surut (retroaktif) selama 18 tahun ke belakang. Perjanjian Ekstradisi (*Extradition Treaty*) mulai berlaku bersamaan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan dua perjanjian lainnya yaitu Perjanjian Penyesuaian Layanan Ruang Udara (*Re-Alignment Flight Information Region/ FIR*), Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/ DCA*). Sebelumnya DCA ditandatangani pada 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali oleh Menteri Pertahanan kedua negara, sedangkan Perjanjian FIR dan Ekstradisi ditandatangani saat *Leaders' Retreat* di Bintan tanggal 25 Januari 2022.

Sebelumnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sudah pernah sebelumnya di tahun 2007 namun gagal mencapai sampai ke tahap ratifikasi seiring dengan keinginan Singapura agar penandatanganan perjanjian ekstradisi dilakukan sepaket dengan penandatanganan perjanjian DCA. Keinginan Singapura tersebut tidak mendapat persetujuan dari parlemen Indonesia dengan alasan bahwa DCA dapat merugikan pihak Indonesia.¹⁰⁹ Namun dalam perkembangannya pada tahun 2022, perjanjian ekstradisi kembali ditandatangani bersamaan dengan perjanjian DCA dan FIR serta ketiga perjanjian tersebut telah berlaku pada tahun 2024.

Bagi Indonesia, adanya perjanjian ekstradisi sangat penting untuk menjangkau secara efektif pelaku tindak kejahatan di masa lampau (perjanjian ekstradisi berlaku retroaktif) dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.¹²⁸ Perjanjian ekstradisi dapat mencapai kepentingan Indonesia karena upaya ekstradisi merupakan penyerahan seorang pidana atau yang disangka melakukan tindak pidana oleh suatu negara kepada negara peminta karena telah melakukan suatu kejahatan namun pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri ke negara lain sehingga negara peminta tidak boleh secara bebas menangkap pelaku tersebut karna tidak berada di dalam yurisdiksi wilayah negara peminta tersebut.

Alasan paling fundamental bagi Indonesia untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura berkaitan erat dengan kasus korupsi di Indonesia. Dilansir

dari *Transparency International*, kasus korupsi di Indonesia sangatlah serius dibuktikan dengan menduduki peringkat terendah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Data ini juga disokong dengan kenyataan bahwa Indonesia berada di urutan ke-96 dari 180 negara dengan skor 38 dari 100.¹³¹ Ditemukannya berbagai kasus korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya menjadi urusan domestik Indonesia karena adanya pelaku tindak pidana yang kabur ke luar negeri, salah satunya Singapura. Oleh para koruptor, Singapura dijadikan negara target untuk melakukan praktek cuci uang. Kedekatan geografis dan sosial, serta kemudahan dalam pencucian uang menjadi motivasi bagi para koruptor menjadikan Singapura sebagai tujuan pelariannya.¹³² Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat sekitar 40 orang pelaku tindak korupsi yang melarikan diri ke Kota Singa, di antaranya kasus terbesar, yaitu kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan nama-nama seperti Bambang Sutrisno, Andrian Kiki, Ariawan Sudjiono, Timan Samadikun, Hartono Eko dan Adi Putranto.

Di sisi lain, Perjanjian Perjanjian Flight Information Region (FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) memiliki arti penting bagi Singapura. Perjanjian FIR memainkan peran vital dalam konteks strategis dan operasional bagi Singapura. FIR adalah wilayah udara di mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan navigasi penerbangan, dan bagi Singapura, hal ini mencakup beberapa aspek penting. Dari sudut pandang keamanan, mengelola FIR berarti Singapura dapat memantau dan mengendalikan lalu lintas udara yang melintasi wilayah strategisnya. Pengawasan ini sangat penting karena memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, baik yang berupa ancaman militer maupun aktivitas terorisme. Dengan kendali atas FIR, Singapura memiliki kemampuan untuk merespons situasi darurat dengan cepat, meningkatkan keamanan nasionalnya secara keseluruhan. Secara ekonomi, FIR yang dikelola dengan efisien memberikan keuntungan finansial melalui pendapatan yang dihasilkan dari biaya layanan navigasi udara yang dikenakan kepada maskapai penerbangan. Pendapatan ini tidak hanya signifikan tetapi juga mencerminkan posisi Singapura sebagai hub penerbangan internasional yang efisien. Selain itu, pengelolaan FIR yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional maskapai, mengurangi waktu penerbangan, dan menghemat bahan bakar, yang pada gilirannya memperkuat daya tarik Singapura sebagai pusat transit utama di kawasan. Dari perspektif hubungan internasional, kendali atas FIR yang mencakup wilayah udara negara-negara tetangga, seperti Indonesia, memerlukan koordinasi dan kerja sama yang

erat. Hal ini berfungsi sebagai alat diplomasi penting, memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama yang dibangun di atas kepercayaan dan saling pengertian. Pengaruh diplomatik yang diperoleh dari peran ini memperkuat posisi Singapura dalam negosiasi internasional, baik dalam konteks penerbangan maupun keselamatan udara.

Sementara itu, Perjanjian DCA merupakan komponen integral dalam strategi pertahanan Singapura. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek kerjasama militer dengan negara-negara lain, termasuk pelatihan bersama, operasi militer gabungan, dan pertukaran intelijen. Dalam konteks keamanan dan kesiapan pertahanan, DCA memberikan Singapura peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan militernya melalui latihan bersama dengan angkatan bersenjata negara-negara mitra. Latihan-latihan ini memungkinkan tentara Singapura untuk mengasah kemampuan taktis dan strategis mereka serta belajar dari teknologi dan taktik militer yang lebih maju. Selain itu, kerjasama dalam operasi gabungan memperkuat kemampuan Singapura untuk merespons krisis regional dengan cara yang terkoordinasi dan efektif. Stabilitas regional juga sangat bergantung pada perjanjian semacam ini. DCA membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antara negara-negara di kawasan, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. Dengan memperkuat aliansi militer melalui DCA, Singapura meningkatkan pengaruh geopolitiknya dalam menangani isu-isu keamanan regional dan internasional. Pertukaran teknologi dan intelijen yang difasilitasi oleh DCA juga memberikan keuntungan signifikan. Melalui perjanjian ini, Singapura memiliki akses ke teknologi militer canggih dan inovasi yang dapat digunakan untuk memperkuat pertahanannya. Pertukaran informasi intelijen yang erat meningkatkan kemampuan Singapura untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional. Selain itu, DCA berkontribusi pada pengembangan kapasitas internal Singapura. Program-program pembinaan kapasitas dan pelatihan yang merupakan bagian dari DCA membantu memperkuat institusi dan infrastruktur pertahanan Singapura, serta memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi personel militernya. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan profesionalisme dan kesiapan angkatan bersenjata Singapura untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Prinsip resiprositas dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT) menggarisbawahi pentingnya saling memberi dan menerima manfaat yang setara dalam perjanjian internasional, termasuk perjanjian

ekstradisi. Dalam konteks VCLT, resiprositas menekankan bahwa perjanjian harus menguntungkan semua pihak yang terlibat dan kesetaraan ini harus dijaga untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, prinsip resiprositas ini membutuhkan adanya kesamaan dalam hal ketersediaan dan keefektifan perjanjian ekstradisi. Jika sebuah negara meminta ekstradisi dari negara lain, negara yang diminta itu akan memeriksa apakah negara peminta juga memberikan hak yang sama dalam kasus serupa. Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghormati dan mematuhi hukum internasional yang disepakati bersama. Prinsip resiprositas dalam ekstradisi tidak hanya sekedar soal hukum, tetapi juga soal hubungan bilateral yang kompleks, di mana setiap negara harus mempertimbangkan baik manfaat maupun konsekuensi dari perjanjian yang ditawarkan dan diminta. Dalam konteks Indonesia dan Singapura, kedua negara mencoba untuk menegosiasikan ketentuan yang saling menguntungkan dalam perjanjian ekstradisi mereka. Singapura meminta ratifikasi Perjanjian DCA dan FIR sebagai prasyarat untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi. Hal ini menunjukkan aplikasi resiprositas di mana Singapura menginginkan sesuatu yang setara sebagai balasan atas pengesahan perjanjian ekstradisi. Dalam kasus ini, Indonesia perlu menilai dan memutuskan apakah pengesahan Perjanjian DCA dan FIR dengan Singapura memberikan manfaat yang setara dengan apa yang diperoleh dari perjanjian ekstradisi tersebut.

KESIMPULAN

Konsep resiprositas dalam perjanjian internasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, prinsip ini menekankan bahwa kedua negara harus memberikan hak dan kewajiban yang setara. Perjanjian ini tidak hanya bersifat hukum tetapi juga mencerminkan hubungan bilateral yang kompleks di mana setiap negara harus mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat.

Indonesia dan Singapura telah mencoba menegosiasikan ketentuan yang saling menguntungkan. Singapura meminta ratifikasi Perjanjian DCA dan FIR sebagai prasyarat untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi, menunjukkan adanya aplikasi prinsip resiprositas. Dalam hal ini, Indonesia perlu menilai apakah ratifikasi perjanjian tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan keuntungan dari perjanjian ekstradisi yang

disepakati. Dengan demikian, penerapan konsep resiprositas ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan efektivitas hukum internasional yang disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA